

BAHAN AJAR



MATA KULIAH
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penyusun:
DR ISTIANAH, ZA, SH,M.HUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah : Hukum Acara Peradilan Agama
Nomor Kode/ SKS : HK 1461603 / 2 SKS
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
Status Mata Kuliah : Wajib


Nama Penanggungjawab
(Koordinator) : Dr Istianah, ZA.SH, M.Hum.
NIK : 19620524199303153017
Pangkat/ Golongan : Penata/IIIC
Jabatan : Lektor
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jumlah Tim Pengajar : 3 Orang

Yogyakarta, 3 Juni 2020

Menyetujui
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum.

Penanggung Jawab Mata Kuliah,

Dr. Istianah, ZA, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM MATA KULIAH	1
B. DEFINISI DAN ASAS PERADILAN AGAMA.....	3
BAB II. SUMBER HUKUM PERADILAN AGAMA	5
A. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA	5
B. SUMBER HUKUM SPESIFIK PERADILAN AGAMA.....	7
BAB III. FUNSI DAN PERAN PERADILAN AGAMA.....	9
A. FUNGSI PERADILAN AGAMA.....	9
B. PERAN PERADILAN AGAMA	11
BAB IV. HAKIM PENGADILAN AGAMA	13
A. SYARAT MENJADI HAKIM AGAMA.....	13
B. PENGANGKATAN HAKIM AGAMA	15
C. PEMBERHENTIAN HAKIM AGAMA.....	16
BAB V. KOMPETENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA	18
A. KOMPETENSI ABSOLUT	18
B. KOMPETENSI RELATIF	20
BAB VI. GUGATAN DAN PERMOHONAN	23
A. GUGATAN PADA PERADILAN AGAMA	23
B. PERMOHONAN PADA PERADILAN AGAMA	25
BAB VII. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	28
A. MACAM-MACAM PUTUSAN.....	28
B. KEKUATAN PUTUSAN	31

BAB VIII. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	34
A. PENYELESAIAN NONLITIGASI	34
B. PENYELESAIAN LITIGASI	37
C. PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA	40
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM MATA KULIAH

Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengajuan perkara perdata dalam kewenangan peradilan Agama. Hukum Acara juga disebut dengan hukum formal, yang berfungsi untuk mempertahankan hukum material di bidang peradilan agama. Hukum Acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur: Cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, cara tergugat mempertahankan diri dari gugatan, cara hakim bertindak baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan dan memutus perkara serta cara melaksanakan putusan hakim. Istilah peradilan agama sering disinonimkan dengan peradilan Islam. Padahal kedua istilah tersebut tidaklah sepenuhnya sama. Peradilan Islam meliputi peradilan yang menangani segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Dimanapun diberlakukan, peradilan Islam memiliki prinsip kesamaan, karena Hukum Islam hanya ada satu, bersumber pada sumber hukum yang sama, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun peradilan Agama adalah sebutan peradilan Islam yang ada di Indonesia, karena jenis-jenis perkara yang ditangani berkaitan dengan agama Islam, seperti perkawinan, pewarisan, wakaf dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa peradilan agama adalah peradilan Islam yang bersifat limitatif sehingga kompetensi peradilan agama tidak mencakup kompetensi peradilan Islam yang sangat luas dan universal. Lingkup peradilan Islam lebih luas dibanding peradilan agama. Peradilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan Islam yang khas Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari hukum formal yang berlaku pada pengadilan agama, yang antara lain mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama, tata cara mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama, cara membuat surat gugatan dan permohonan, peran hakim dalam menangani perkara, cara merumuskan putusan hakim, mengkaji dan menganalisis putusan hakim pengadilan agama, mempelajari prosedur upaya hukum, prosedur sita jaminan, tata cara eksekusi putusan hakim dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006, kewenangan Pengadilan agama diperluas, meliputi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga mahasiswa pada mata kuliah ini juga mempelajari materi ekonomi syariah dan penyelesaiannya manakala terjadi sengketa.